

**EFEKTIVITAS LAYANAN JEMPUT ZAKAT
PADA BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Lamtana

ABSTARK

Peran keefektifan amil zakat menjadi suatu proses keberhasilan upaya pencapaian pengumpulan yang maksimal untuk disalurkan kembali kepada mustahiq dengan memberi pelayanan yang terbaik kepada muzakki maka akan memudahkan para muzakki untuk membayar zakat. Salah satu tugas dari organisasi pengelolaan zakat yaitu penghimpunan dana zakat. Menghimpun atau Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya dapat mencapai visi, misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program layanan jemput zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dan mengetahui seberapa efektifkah layanan jemput zakat membantu BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan penerimaan zakat serta mengetahui Faktor penghambat dan pendukung program layanan jemput zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field work search*), sehingga peneliti terjun langsung kepada objek penelitian untuk melakukan wawancara kepada pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, observasi, dan mengumpulkan dokumentasi. Harapan setelah mengefektifitaskan layanan jemput zakat kepada muzakki akan meningkatkan penghimpunan dana zakat dari masyarakat juga pendistribusian dana zakat kepada mustahiq juga dapat di maksimalkan.

Kata kunci ; Zakat, Efektivitas, Layanan Jemput Zakat

Latar Belakang

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat Islam. Sebagai sesuatu yang wajib berdasarkan Al-Qur'an, *Sunnah dan ijma*, zakat adalah suatu ibadah pokok dalam ajaran Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, zakat hukumnya wajib 'ain (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat¹ yang telah dilakukan oleh syari'at dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadist dan ijma'. Kata zakat didalam Al-Qur'an disebutkan 32 kali. 26 diantaranya zakat disebutkan bergandengan dengan shalat dan 6 kali berdiri sendiri. Salah satunya ayat Zakat yang bergandengan yaitu: QS: Al- Nur; 24:56

Terjemahnya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat"

Zakat banyak disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan Shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Dengan penyebutan yang beriringan ini, Shalat dan Zakat tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, tidaklah seseorang diterima Shalatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan.²

Potensi zakat di Kalimantan timur mencapai Rp. 5,9 triliun³. Dari potensi tersebut BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur berhasil mengumpulkan ZIS (Zakat Infaq Sadakah) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) pada tahun 2018 sebesar Rp.11.326.004.142,37.⁴

¹Abd Halim Mohd, Mohamed Saladin Abdul Rasool, Fuadah Johari, *Islamic Social Finance*, (Malaysia: Usim Press, 2017), h.14.

²Hikmat Kurnia, *Panduan pintar Zakat*, (Jakarta:Qultum Media,2008), h.4-6.

³wawancara dengan pak Mursyid selaku Plh Wakil Ketua 1 BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur pada 12 Desember 2018.

Rumusan tentang konsep negara kesejahteraan tidak hanya merujuk pada contoh-contoh terbaik dari negara terbaik yang sukses dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga dengan mulai merujuk pada konsep dan paradigma kesejahteraan umat Islam. Dalam ajaran Islam terdapat pondasi penguatan kesejahteraan umat yang diwujudkan dalam perintah mengenai zakat.⁵ Dengan demikian, sesungguhnya umat Islam memiliki potensi yang besar terhadap zakat untuk mengeluarkan mereka daripada kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat⁶ serta zakat dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial.

Terlepas dari hal tersebut, Pada tahun 1960-an, Rancangan Undang-Undang tentang Zakat sudah dicoba diajukan tetapi ditolak dengan alasan bahwa Undang-Undang yang khusus mengatur tentang zakat tidak diperlukan tetapi cukup diatur melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 tertanggal 15 Juli 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat pada tingkat Desa dan Kecamatan di seluruh Indonesia. Diantara poin di dalam Peraturan Menteri Agama tersebut adalah terdapatnya ketentuan bahwa pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari aparatur pemerintah. Pada tahun 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan Zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar ikut serta pemerintah dalam zakat dari seruan Presiden di dalam pidato peringatan Isra' dan Mi'raj di istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih Intensif untuk menunjang pembangunan Negara dan presiden siap menjadi Amil Zakat Nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No.07/PRIN/1968 Tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat.

Perkembangan ikut serta pemerintah Indonesia dalam memberikan pendidikan manajemen zakat yang profesional terus dilaksanakan hingga kini.⁷

⁵Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2013), h.1-9.

⁶Abd Halim Mohd, *Pengurusan Zakat Kontemporari*, (Malaysia: Institut Kajian Zakat Malaysia, 2012), h.2

Sayangnya, peraturan tersebut tidak berumur panjang karena tidak lama setelah itu, muncul instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969 yang menetapkan penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat di atas hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Penundaan tersebut, disinyalir dipengaruhi oleh pernyataan Presiden Soeharto yang bersedia dan siap diri mengurus pengumpulan zakat. Bahkan, Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan surat (Edaran) No B.133/Pres/11/1968 yang dialamatkan kepada seluruh instansi/pejabat terkait untuk membantu merealisasikan pengumpulan zakat meskipun pelaksanaan peraturan itu ditunda, hal tersebut tidak menghalangi munculnya berbagai badan pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satu badan yang pupoler adalah Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila yang dibentuk oleh Soeharto pada tahun 1982 dengan salah satu fungsinya adalah memaksimalkan pengelolaan zakat di Indonesia.

Tercatat peraturan yang pernah dibuat diantaranya adalah Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 yang dianggap sebagai waktu bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya warga negara muslim di mana pada tahun itulah negara ini menerbitkan suatu peraturan hukum yang khusus mengatur tentang pengelolaan Zakat. Meskipun dilihat sejarah perjalanan bangsa ini, dinamika keinginan untuk mengeluarkan peraturan hukum tentang zakat sudah dimulai sejak lama.

Undang-undang sekarang adalah UU No 23 tahun 2011 yang telah sah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2011. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat pada prinsipnya Undang-undang ini hadir untuk menata perkembangan perzakatan di negara kita. Sejatinya ini bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.⁸

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana zakat. Kinerja amil sangat menentukan bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan maksimal.⁹ Terkait disini peran amil sangat penting karena sebagai petugas pengumpul zakat, beserta pendistribusianya, maka dari itu dibutuhkan seorang amil yang bekerja secara efektif, dikatakan efektif berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.

Peran keefektifan amil zakat menjadi suatu proses keberhasilan upaya pencapaian pengumpulan yang maksimal untuk disalurkan kembali kepada mustahiq dengan memberi pelayanan yang terbaik kepada muzakki maka akan memudahkan para muzakki untuk membayar zakat. Salah satu tugas dari organisasi pengelolaan zakat yaitu penghimpunan dana zakat. Menghimpun atau Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya dapat mencapai visi, misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁰

Dalam hal ini tugas utama bidang pengumpulan zakat di BAZNAS yaitu mengumpulkan dana zakat, dalam mengumpulkan dana zakat, bidang pengumpulan membuat beberapa program dan layanan, salah satu layanan dari program BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur adalah layanan jemput zakat. Layanan jemput zakat yaitu fasilitas yang diberikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur kepada muzakki untuk kemudahan dalam membayar zakat berupa penjemputan zakat oleh pihak bidang pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur kepada muzakki yang mana langsung datang kerumah atau instansi-intansi terkait. Dalam hadirnya layanan ini, diharapkan dapat memaksimalkan proses pengumpulan zakat serta untuk membantu masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan

⁹M. Arief M. Fajri, *Alat dan Cara Mengumpulkan Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 10.

mengapa mengambil penelitian di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan Badan Amil Zakat yang tertinggi kedudukannya di Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan wawancara dengan pihak pengumpulan bahwasanya dengan hadirnya layanan ini sangat membantu meningkatkan pengumpulan zakat BAZNAS. Lantas bagaimanakah efektifitas Layanan Jemput Zakat pada BAZNAS Kaltim?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dan akan menghasilkan data deskriptif. Analisis penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi dan aktifitas sosial. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa gambaran yang jelas mengenai fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah depenelitian atau teori.¹¹

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah di Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Timur (BAZNAS KALTIM). Yang terletak di Jalan Harmonika No. 1A, bersampingan dengan kantor MUI Provinsi, kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Peneliti dalam penelitian ini dapat memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan pengamatan dan wawancara langsung serta dokumentasi¹² dari bidang yang mengurus layanan jemput zakat yaitu bidang pengumpulan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak pengelola Zakat dimana wawancara langsung dengan Wakil Ketua yang membidangi pengumpulan yaitu PLH Wakil Ketua 1 BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur beserta Pelaksana dibidang pengumpulan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua sesudah data primer¹³ yang berupa buku-buku yang digunakan sebagai dasar teori wawancara dengan pihak-pihak lain untuk mendukung dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah metode yang digunakan untuk menggali data-data dengan tanya jawab secara *face to face* dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian melalui teknik wawancara, peneliti berupaya menemukan pengalaman-pengalaman subjek informan penelitian dari topik yang diperlukan.¹⁴

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Adapun sasaran yang diwawancarai adalah Wakil Ketua yang membidangi pengumpulan yaitu bapak Mursyid yang menjabat Plh Wakil Ketua 1 beserta pelaksana di bidang pengumpulan yaitu pak Faisal Arribillah dan Pak Farhan sebagai Responden dan Informan guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

¹²I Made Wirartha, *Pedoman penulisan usulan penelitian penelitian dan tesis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 35.

¹³Reda dan Raniya, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 100.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang berlalu, dokumen bisa berupa catatan, buletin, surat kabar, dan lain sebagainya.¹⁵ Metode ini digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi obyek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian, seperti arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat.¹⁶

3. Observasi

Observasi adalah penulis melakukan pengamatan dan mencatat secara langsung terhadap objek penelitian yaitu layanan jemput zakat.

E. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis efektivitas layanan jemput zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dipergunakan metode statistik sederhana yaitu:

$$\text{Efektivitas Program} = \frac{R}{T} \times 100 \dots$$

R= Realisasi

T= Target

Efektivitas Layanan Jemput Zakat ini dapat dilihat dari variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Tujuan Program
3. Sosialisasi Program
4. Pemantauan/Monitoring.¹⁷

Adapun analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dari dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu

¹⁵Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Salemba Humanika, 2010), h.122.

¹⁶Muhammad, *Metodologi penelitian ekonomi islam*,, h.152.

¹⁷Ni Wayan Budiani, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Ela Terasa Bhalu" Desa Samata, Kalah Kayan, Kabupaten Pongkor, Kalimantan Tengah, Kota Denpasar, 2014.

analisa penelitian yang dimaksudkan untuk meneliti suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Penelitian deskriptif adalah gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai keadaan-keadaan nyata sekarang dan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif.

Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, *display* data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini karena ketika seseorang melakukan pengumpulan data, maka saat itu juga usaha melakukan analisis data dilakukan, sehingga dalam prosesnya menunjukkan langkah bolak-balik antara analisis dan pengumpulan data.²⁰ Jika dalam analisis data masih terdapat informasi yang kurang, peneliti akan menggali kembali data di lapangan untuk melengkapinya sampai mencapai situasi *saturated* (jenuh) yaitu kondisi dimana penggalian data baru di lapangan tidak menambah informasi baru bagi kepentingan analisis.

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, penulis menggunakan penelitian kualitatif Miles dan Huberman. Dalam buku mereka, dijelaskan secara mendalam tentang analisis data dalam penelitian kualitatif. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif dalam empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²¹

1. Pengumpulan Data

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan, untuk dipilih dan dikumpulkan data yang bermanfaat dan data yang akan digunakan lebih lanjut mengenai Efektivitas Layanan Jemput Zakat Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.

¹⁹Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2006, cet 2) h. 71.

²⁰Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Data Textual*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) h. 10.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan,, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama poyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.²²

3. Penyajian Data

Alur penting kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data untuk lebih menyistematiskan data yang telah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang lebih utuh. Dalam penyajian data yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambar konteks data secara keseluruhan, dan dapat dilakukan penggalan data kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya.

Penyajian data yang baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian data ini amat penting dan menentukan bagi langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi karena dapat memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi


Setelah dilakukan penyajian data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Menarik kesimpulan dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur, diragukan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih “grounded”, kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung.

Membuat *conclusion drawing/verification*, yaitu menarik kesimpulan melalui analisa yang sudah dilakukan terhadap masalah yang sedang diamati dengan menggunakan pola pikir *induktif* yaitu pengambilan

kesimpulan dari pernyataan/fakta yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.²³

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang ada hanyalah data yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.

Kaitan antara analisis data dengan pengumpulan data disajikan oleh Miles dan Huberman dalam diagram berikut:



Sumber: Afrizal

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lebih didasarkan pada pengembangan analisis dari data yang ditemukan sebelumnya, sehingga kehati-hatian dalam melakukan reduksi dan penyajian menjadi amat penting, dan semua berawal dari kecermatan dalam melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁴

Analisa dan Pembahasan

A. Analisa Efektivitas Layanan Jemput Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada pembahasan sebelumnya. Bahwa suatu program dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target atau tujuannya. Adapun tolak ukur efektivitas suatu

program yang akan dianalisa dari program layanan jemput zakat yang telah dilakukan bidang pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

a. Ketepatan sasaran program

Dalam hal ini tugas utama bidang pengumpulan adalah mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, infaq dan sadaqah dari muzakki, baik muzakki Instansi dan Perusahaan yang mana wilayah cakupan dari BAZNAS skala Provinsi.

Dengan ini Faisal mengatakan bahwa sasaran dari program layanan jemput zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur adalah Instansi-instansi, perusahaan serta Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.²⁵ Berikut tabel perbandingan layanan jemput zakat dari tahun 2015-2018 dan tabel perbandingan jumlah muzakki yang berzakat melalui layanan jemput zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2018 :

TABEL IV.1
PENERIMAAN LAYANAN JEMPUT ZAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2015-2018

No	Tahun	Program Sasaran	Hasil
1	2015	Tidak ada program Layanan Jemput Zakat	Rp. 2.303.642.906,29
2	2016	Tidak ada program Layanan Jemput Zakat	Rp. 2.760.357.725,33
3	2017	Layanan Jemput Zakat pada Instansi-Instansi dan Perusahaan dll	Rp. 10.041.015.497,54
4	2018	Layanan Jemput Zakat pada Instansi-Instansi dan Perusahaan dll	Rp. 8.951.642.998,37

Sumber : Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur

TABEL IV.2
PERSENTASE KETEPATAN SASARAN PROGRAM LAYANAN
JEMPUT ZAKAT
BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2015-2018

No	Tahun	Target Sasaran	Tepat Sasaran	Persen
1	2015	0	0	0%
2	2016	0	0	0%
3	2017	19	19	100%
4	2018	39	31	79,49%

Sumber: Data Primer, 2019 (data diolah)

Bedasarkan tabel diatas diketahui pada tahun 2015 dan 2016 target sasaran layanan jemput zakat tidak ada maka untuk realisasi atau tempat sasarnya adalah 0 maka hasil perhitungan $\frac{R}{T} \times 100$ adalah $\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$, Tahun 2017 untuk target sasaran program layanan jemput zakat adalah 19 sasaran dan untuk realisasi adalah 19 maka perhitungannya adalah $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$ dan pada tahun 2018 target sasaran layanan jemput zakat adalah 39 sasaran namum untuk realisasi sasaran yang terpenuhi hanya 31 kali maka perhitungannya adalah $\frac{3}{3} \times 100 = 79,49\%$.

TABEL IV.3
JUMLAH MUZZAKI BERZAKAT PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2015-2018

NO	TAHUN	JUMLAH MUZZAKKI	HASIL
1	2015	0	Rp. 2.303.642.906,29
2	2016	62	Rp. 2.760.357.725,33
3	2017	85	Rp. 10.041.015.497,54
4	2018	124	Rp. 8.951.642.998,37

Sumber : Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur

Dari tabel di atas terlihat bahwa muzakki yang menggunakan program layanan jemput zakat naik dari tahun sebelumnya, maka layanan jemput zakat merupakan program yang tepat untuk membantu meningkatkan penerimaan zakat di Baznas Provinsi Kalimantan Timur.

a. Tujuan Program

TABEL IV.4
PENERIMAAN ZAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JANUARI-DESEMBER 2015

No	Bulan	Zakat
1	Januari	Rp 44.187.468,00
2	Februari	Rp 81.184.124,00
3	Maret	Rp 72.663.417,00
4	April	Rp 41.231.995,00
5	Mei	Rp 80.424.219,00
6	Juni	Rp 160.661.746,00
7	Juli	Rp 1.492.600.609,00
8	Agustus	Rp 68.236.663,13

9	September	Rp	57.077.745,63
10	Oktober	Rp	44.338.641,00
11	November	Rp	104.952.333,00
12	Desember	Rp	56.083.945,53
	Jumlah	Rp	2.303.642.906,29

Sumber: Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.

TABEL IV.5
PENERIMAAN ZAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016

No	Bulan	Zakat
1	Januari	Rp 43.239.272,00
2	Februari	Rp 91.406.486,75
3	Maret	Rp 169.060.633,13
4	April	Rp 90.217.645,88
5	Mei	Rp 157.763.147,74
6	Juni	Rp 1.563.380.183,96
7	Juli	Rp 222.439.933,75
8	Agustus	Rp 90.419.052,37
9	September	Rp 85.914.807,89
10	Oktober	Rp 69.117.819,48
11	November	Rp 69.198.988,75
12	Desember	Rp 108.199.753,63
	Jumlah	Rp 2.760.357.725,33

Sumber: Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur

TABEL IV.6
PENERIMAAN ZAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

1	Januari	Rp 85.785.534,14
2	Februari	Rp 75.517.176,07
3	Maret	Rp 74.900.523,78
4	April	Rp 144.444.313,63
5	Mei	Rp 203.000.195,00
6	Juni	Rp 6.786.536.164,88
7	Juli	Rp 83.240.495,00
8	Agustus	Rp 110.503.361,00
9	September	Rp 2.230.574.377,90
10	Oktober	Rp 66.074.469,30
11	November	Rp 89.520.589,11
12	Desember	Rp 90.918.297,73
	Jumlah	Rp10.041.015.497,54

Sumber : Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.

TABEL IV.7
PENERIMAAN ZAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2018

No	Bulan	Zakat Maal
1	Januari	Rp 81.780.427,16
2	Februari	Rp 115.156.378,45
3	Maret	Rp 121.171.869,92
4	April	Rp 102.624.514,57
5	Mei	Rp 396.534.655,21
6	Juni	Rp 4.160.898.294,59
7	Juli	Rp 2.607.677.839,79
8	Agustus	Rp 183.017.994,36
9	September	Rp 270.733.437,01
10	Oktober	Rp 596.439.458,61
11	November	Rp 125.977.476,53
12	Desember	Rp 189.630.652,17

Sumber : Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perolehan dana layanan jemput zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2017.

Berikut tabel persentase tujuan program layanan jemput zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.

TABEL IV.8
PERSENTASE TUJUAN PROGRAM LAYANAN JEMPUT ZAKAT
BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2015-2018

No	Tahun	Target Pengumpulan	Realisasi	Persen
1	2015	Rp. 2.100.000.000	Rp. 2.303.642.906,29	109,7%
2	2016	Rp. 2.450.000.000	Rp. 2.760.357.725,33	112,67%
3	2017	Rp. 4.200.000.000	Rp. 10.041.015.497,54	239,1%
4	2018	Rp. 7.840.000.000	Rp. 8.951.642.998,37	114,18%

Sumber: Data Primer, 2019 (data diolah)

Dari tabel diatas tujuan program layanan jemput zakat adalah untuk mengumpulkan dana zakat sesuai target yang ditentukan, dapat diketahui pada tahun 2015 target pengumpulan zakat adalah Rp.2.100.000000 untuk realisasinya adalah Rp.2.303.642.906,29 pada tahun 2016 target pengumpulan zakat adalah Rp. 2.450.000.000 untuk realisasinya Rp.2.760.357.725,33 pada tahun 2017 Rp.4.200.000.000 realisasinnnya Rp.10.041.015.497,54 dan 2018 Rp.7.840.000.000 realisanyinya Rp.8.951.642.998,37 maka hasil perhitungan $\frac{R}{T} \times 100$ adalah

$$\text{Tahun 2016 } \frac{\text{Rp.2.760.357.725,33}}{\text{Rp.2.450.000.000}} \times 100 = 112,67\%$$

$$\text{Tahun 2017 } \frac{\text{Rp.10.041.015.497,54}}{\text{Rp.4.200.000.000}} \times 100 = 239,1\%$$

$$\text{Tahun 2018 } \frac{\text{Rp.8.951.642.998,37}}{\text{Rp.8.951.642.998,37}} \times 100 = 114,18\%$$

b. Sosialisasi Program

Dalam mengumpulkan dana zakat melalui layanan jemput zakat, Farhan mengatakan bidang pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi-sosialisasi baik secara langsung atau melalui media.²⁶ Berikut Tabel persentase sosialisasi program yang sudah dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2018:

TABEL IV.9
PERSENTASE SOSIALISASI PROGRAM LAYANAN JEMPUT ZAKAT
BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2015-2018

No	Tahun	Target Sosialisasi	Realisasi	Persen
1	2015	0	0	0%
2	2016	0	0	0%
3	2017	24	24	100%
4	2018	103	92	89,32%

Sumber : Bidang Humas BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur (Wawancara, 6 agustus 2019)

Dari tabel diatas diketahui pada tahun 2015 dan 2016 target sosialisasi program layanan jemput zakat tidak ada maka untuk realisasi sosialisasi adalah 0 maka hasil perhitungan $\frac{R}{T} \times 100$ adalah $\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$, Tahun 2017 untuk target sosialisasi program

layanan jemput zakat adalah 24 sasaran dan untuk realisasi adalah 24 maka perhitungannya adalah $\frac{24}{24} \times 100 = 100\%$ dan pada tahun 2018 target sosialisasi layanan jemput zakat adalah 103 sasaran namun untuk realisasi sosialisasi yang terpenuhi hanya 92 kali maka perhitungannya adalah $\frac{92}{103} \times 100 = 89,32\%$.

c. Pemantauan (monitoring)

Dalam program layanan ini perlu adanya monitoring, dilakukan oleh SAI (Satuan Audit Internal) agar sesuai dengan yang berlaku. Berikut persentase monitoring yang dilakukan SAI terhadap layanan jemput zakat:

TABEL IV.10
 PERSENTASE ADANYA MONITORING PROGRAM LAYANAN JEMPUT
 ZAKAT
 BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN 2015-2018

No	Tahun	Target Monitoring	Realisasi Monitoring	Persen
1	2015	0	0	0%
2	2016	0	0	0%
3	2017	2	0	0%
4	2018	2	0	0%

Sumber: Data Primer, 2019 (data diolah)

Bedasarkan tabel diatas untuk monitoring atau pemantauan di tahun 2015 dan 2016 target monitoringnya tidak ada dan realisasinya tidak ada $\frac{R}{T} \times 100$ adalah $\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$ dan pada tahun 2017-2018 target monitoring layanan jemput zakat adalah 2 kali dalam setahun namun realisasi monitoring tidak ada maka perhitungannya adalah $\frac{0}{2} \times 100 = 0\%$.

B. Hasil Perhitungan Efektivitas Program Layanan Jemput Zakat Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2018

TABEL IV.11
STANDAR UKURAN EFEKTIVITAS SESUAI ACUAN LITBANG
DEPDAGRI

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40-59,99	Tidak Efektif
60-79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Sumber : Litbang Depdagri, 1991

Maka hasil perhitungan efektivitas layanan jemput zakat pertahun adalah persentase 4 variabel : 4 = hasil rata-rata, dari hasil rata-rata tersebut dapat dilihat efektivitas program dengan menggunakan standar ukuran diatas.

TABEL IV.12
PERHITUNGAN EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN JEMPUT
ZAKAT
BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun 2015

No	Variabel	Target	Realisasi	Persen	Efektivitas Program

1	Ketepatan Sasaran	0	0	0	Sangat Tidak Efektif
2	Tujuan Program	Rp.2.100.000.000	Rp.2.303.642.906,29	109,7	Sangat Efektif
3	Sosialisasi Program	0	0	0	Sangat Tidak Efektif
4	Pemantauan	0	0	0	Sangat Tidak Efektif
Rata-rata				27,42	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Data Primer, 2015 (data diolah)

TABEL IV.13
 PERHITUNGAN EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN JEMPUT
 ZAKAT
 BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Tahun 2016

No	Variabel	Target	Realisasi	Persen	Efektivitas Program
1	Ketepatan Sasaran	0	0	0	Sangat Tidak Efektif
2	Tujuan Program	Rp.2.450.000.000	Rp.2.760.357.725,33	112,67	Sangat Efektif
3	Sosialisasi	0	0	0	Sangat Tidak

4	Pemantauan	0	0	0	Sangat Tidak Efektif
Rata-rata				28,17	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Data Primer, 2016 (data diolah)

TABEL IV.14
 PERHITUNGAN EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN JEMPUT
 ZAKAT
 BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Tahun 2017

No	Variabel	Target	Realisasi	Persen	Efektivitas Program
1	Ketepatan Sasaran	19	19	100	Sangat Efektif
2	Tujuan Program	Rp.4.200.000.000	Rp.10.041.015.497,54	239,1	Sangat Efektif
3	Sosialisasi Program	24	24	100	Sangat Efektif
4	Pemantauan	2	0	0	Sangat Tidak Efektif
Rata-rata				109,77	Sangat Efektif

Sumber: Data Primer, 2017 (data diolah)

TABEL IV.15
 PERHITUNGAN EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN JEMPUT
 ZAKAT
 BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Tahun 2018

No	Variabel	Target	Realisasi	Persen	Efektivitas Program
1	Ketepatan Sasaran	39	31	79,49	Sangat Tidak Efektif
2	Tujuan Program	Rp.7.840.000.000	Rp.8.951.642.998,37	114,18	Sangat Efektif
3	Sosialisasi Program	103	92	89,32	Sangat Tidak Efektif
4	Pemantauan	2	0	0	Sangat Tidak Efektif
Rata-rata				70,75	Cukup Efektif

Sumber: Data Primer, 2018 (data diolah)

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Menjalankan Program Layanan Jemput Zakat

Dari hasil wawancara dengan plh wakil ketua 1 BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan layanan jemput zakat agar dapat membantu memaksimalkan pengumpulan dana zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan timur sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung:
 - a. Adanya staf atau pengurus tentang layanan jemput zakat
 - b. Adanya peraturan undang-undang

- d. Ada persetujuan dari pemerintah untuk adanya layanan ini
- 2. Faktor Penghambat:
 - a. Masyarakat kurang mengetahui adanya program layanan jemput zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat berzakat ke BAZNAS, dikarenakan:
 - c. Pemahaman masyarakat tentang berzakat
 - d. Masyarakat lebih tertarik menyalurkan zakat terhadap mustahik secara langsung.
 - e. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.²⁷

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan:

1. Proses layanan jemput zakat:
 - a. Muzakki menghubungi pihak Pengumpulan BAZNAS untuk menjemput zakat yang dia akan bayarkan.
 - b. Pihak BAZNAS datang ketempat yang sudah ditentukan.
 - c. Muzakki menghitung zakat yang akan dibayarkan.
 - d. Zakat diterima oleh pihak BAZNAS dan ditulis di lembar BSZ (Bukti Setor Zakat).
 - e. Pembacaan doa bersama-sama yang dibacakan oleh pihak BAZNAS.
 - f. Kuwitansi BSZ diserahkan kepada Muzzaki untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Efektivitas Layanan dapat disimpulkan tingkat Efektivitas Program Layanan Jemput Zakat Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2015 Sangat Tidak Efektif dikarenakan ketepatan sasaran program, sosialisasi program dan pemantauan program pada saat itu tidak ada.
 - b. Tahun 2016 Sangat Tidak Efektif dikarenakan ketepatan sasaran program, sosialisasi program dan pemantauan program pada saat itu tidak ada.

- c. Tahun 2017 Sangat Efektif ketepatan sasaran program,tujuan program dan sosialisasi program sudah sesuai target tetapi monitoring atau pemantauan masih belum efektif.
- d. Tahun 2018 Cukup Efektif dikarenakan ketepatan sasaran program,tujuan program dan sosialisasi program sudah efektif tetapi monitoring atau pemantauan masih belum efektif.

Jadi untuk di tahun 2015-2018 Efektivitas Layanan Jemput Zakat paling efektif di tahun 2017 yang mana hasilnya 109, 77% dari target yang dikatakan sangat efektif.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Menjalankan Program Layanan Jemput Zakat

a. Faktor Pendukung:

Adanya staf atau pengurus tentang layanan jemput zakat, adanya peraturan undang-undang, tersedianya Fasilitas untuk melakukan layanan jemput zakat dan ada persetujuan dari pemerintah untuk adanya layanan ini

b. Faktor Penghambat:

Masyarakat kurang mengetahui adanya program layanan jemput zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dan kurangnya kesadaran masyarakat berzakat ke BAZNAS, dikarenakan:

- a) Pemahaman masyarakat tentang berzakat
- b) Masyarakat lebih tertarik menyalurkan zakat terhadap mustahik secara langsung
- c) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

Saran

- 1. Agar sosialisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih dimaksimalkan lagi, karena masih ada muzakki yang belum mengetahui bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Program-program dimana program tersebut mempermudah mereka dalam membayar zakat.
- 2. Agar program dapat berjalan dengan efektif dan maksimal, pemantauan program dapat dilakukan paling minim enam bulan sekali, dari pemantauan itu perkembangan program dapat dilakukan dengan lebih maksimal sehingga dapat membuat solusi atas setiap hambatan yang diperoleh dari program yang

DAFTAR PUSTAKA

Abd Halim Mohd, Mohamed Saladin Abdul Rasool, Fuadah Johari, Islamic Social Finance, Malaysia: Usim Press, 2017.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Hikmat Kurnia, Panduan pintar Zakat, Jakarta: Qultum Media, 2008

Kementerian Agama RI, Zakat Community Development, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013

Abd Halim Mohd, Pengurusan Zakat Kontemporari, Malaysia: Institut Kajian Zakat Malaysia, 2013

Suyitno, et.al., Anatomi Fiqh Zakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2005

<http://baznas.ciamiskab.go.id/pengelolaan-zakat-dalam-undang-undang-no-23-tahun-2011/>. Diakses pada 3 desember 2018.

M. Arief Mufraini, Akutansi dan Manajemen Zakat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Hendra Sutisna, Fundraising Database, Jakarta: Piramedia, 2006

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta; Salemba Humanika, 2010.

Ni Wayan Budiani, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Jurnal Ekonomi dan Sosial Vol. 2 Nomor 1

Afrizal , metode penelitian kualitatif,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Consuelo G. Sevilla dkk, Pengantar Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2006, cet 2)

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)

Matthew B. dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, Terj. Tjejep Rohendi Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 2009)

Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Bandung: Sinar Baru, 1996